

Nama : Angelina Marthaya Sungsang

NPM : 2212011616

Matakul : H. Perikatan

Dosen : Ibu Siti Nurhasanah

Ruang : E 42

- ①. kapan terjadinya suatu Perikatan, Berikan sumber hukumnya ?
- ②. Apa itu Prestasi dan ada berapa macam jelaskan dasar hukumnya ?
- ③. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan uu, ketertibatan umum dan kerukunan. jelaskan pendapat saudara terkait hal itu!
- ④. jelaskan apa itu wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi ?
- ⑤.

Jawab :

- ①. Perikatan adalah hubungan hukum antara 2 pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak lain (Debitur) berkewajiban ~~men~~ memenuhi prestasi itu.

Sumber hukum perikatan ada dalam pasal 1233 kUHPer "tiap-tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-undang"

- ②. Prestasi adalah kreditur berhak atas suatu yang wajib di berikan oleh debitur
Prestasi ada 3 macam :

- a). Memberikan sesuatu
- b). Bertindak sesuatu
- c). tidak bertindak sesuatu

Dasar hukumnya : pasal 1234 kUHPer "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk bertindak sesuatu atau untuk tidak bertindak sesuatu"

- ③. karena syarat tersebut dapat di lihat dalam ketentuan pasal 1335 kUHPer "suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah di buat karena sebab yang palsu atau terasing, tidak mempunyai kekuatan". Maka dari itu prestasi tidak boleh bertentangan dengan uu, ketertibatan umum dan kerukunan yang baik

- ④. Wanprestasi artinya lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh di lakukan.

Wanprestasi terjadi saat :

- a). memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
- b). tidak memenuhi prestasi artinya prestasi itu tidak hanya ditambatkan tapi juga tidak

bisa lagi di jaminan

c). Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tapi tidak sebagaimana mestinya

5. ~~Alfa~~